J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Femisida: Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur

Martha Y. Sooai[1], Yohanis Imanuel Benafa[2], Yohana Lince Aleng[3], Mario K. Mega[4]
[1,2,3,4]Universitas Universita Kristen Artha Wacana
E-mail: martha.sooai@gmail.com[1], yohanisimanuelbenafa@gmail.com[2], yoanalice31@gmail.com[3], mariomega02@gmail.com[4]

Article History:
Received: 25 Januari 2025
Revised: 11 Februari 2025
Accepted: 16 Februari 2025

Keywords: *Kekerasan, Perempuan, Femisida*

Abstrac: *Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam ranah domestik, tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan terkait KDRT di NTT yang dipublikasikan melalui media daring TribunNews Kupang pada September dan Oktober 2024. Penelitian ini mengkaji sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender, terutama femisida, serta bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Melalui analisis berita dan data yang dikumpulkan, penelitian ini juga mengkaji perlindungan hukum bagi korban KDRT serta tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif berbasis studi kasus, hasil penelitian menunjukkan adanya penyebutan signifikan terhadap kata "kekerasan," "perempuan," dan "femisida" dalam pemberitaan, mencerminkan pentingnya perhatian terhadap kekerasan berbasis gender. Tantangan dalam implementasi perlindungan hukum, termasuk minimnya pemahaman korban mengenai hak-hak mereka, serta faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi pola kekerasan, menjadi hambatan besar dalam upaya pemberantasan KDRT di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan terkait kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan sosial bagi korban KDRT.*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam ranah domestik, masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi menunjukkan pola kekerasan yang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial bagi korban, hingga menimbulkan korban jiwa. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, kendati

demikian KDRT dapat menimpa semua orang terlepas dari umur, agama, profesi ataupun status sosial. Dua kasus yang menjadi sorotan, yaitu kasus MM dan kasus SFB, dimana merupakan contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu kasusnya menyebabkan korban jiwa. Hal ini menunjukkan adanya urgensi dalam penegakan hukum serta pemenuhan keadilan bagi korban.

Kasus MJM yang berujung pada kematian korban mengindikasikan adanya elemen femisida, yaitu pembunuhan yang berakar pada kebencian berbasis gender. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Direktris LBH APIK NTT, kematian MJM tidak dapat dilihat sebagai kasus kekerasan biasa, melainkan sebagai bagian dari pola kekerasan sistemik terhadap perempuan. Kasus ini juga menyoroti bagaimana sistem peradilan pidana merespons kekerasan berbasis gender serta sejauh mana sistem hukum mampu memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka.

Sementara itu, kasus SFB yang mengalami penganiayaan oleh suaminya sendiri menyoroti tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun kasus ini telah dilimpahkan ke kejaksaan dengan tersangka FN dijerat dengan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, fakta bahwa kekerasan terjadi di rumah orang tua pelaku dan dalam kondisi mabuk menunjukkan adanya faktor budaya dan sosial yang turut berkontribusi dalam pola kekerasan domestik.

Bangsa-bangsa di dunia telah berusaha menjamin hak dan kesetaraan perempuan melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Lebih khusus, Pasal 1 Konvensi CEDAW mengatur mengenai penghapusan kekerasan berbasis gender yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak yang dimiliki sebagai seorang manusia karena statusnya sebagai perempuan. Namun dalam perjalanan panjang dunia internasional menjamin hak dan kesetaraan perempuan sebagai seorang manusia, berbagai tantangan baik nasional maupun internasional masih terus terjadi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap pemberitaan kasus KDRT di NTT yang diberitakan melalui media daring TribunNews Kupang dalam periode waktu Bulan September dan Oktober 2024. Selanjutnya peneliti akan menganalisis bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang mengarah pada femisida, serta bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban KDRT dan tantangan dalam implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus pada beberapa kasus KDRT yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan berita terkait kasus-kasus KDRT di wilayah ini serta penelitian dan artikel yang membahas mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Analisis dilakukan terhadap berita yang diperoleh dari TribunNews Kupang dalam rentang waktu Bulan September hingga Oktober 2024 dengan menggunakan aplikasi berbasis web *Voyant Tools* untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dalam pemberitaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci “Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Nusa Tenggara Timur” pada laman TribunNews Kupang di bagian pencarian. Dari hasil pencarian muncul lebih dari 100 berita, sehingga data di filter dengan kategori waktu sesuai fokus penelitian serta isi artikel berita yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah hasil pencarian di filter, terdapat tujuh artikel yang terdiri dari empat berita, dua opini dan satu profil tokoh yang sesuai dengan kriteria penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 mencatat adanya 1.000 kasus kekerasan rumah tangga yang terdiri dari 500 kasus kekerasan seksual, 250 kasus pelecehan seksual dan 100 kasus eksploitasi seksual. Sedangkan di tahun yang sama Komnas Perempuan mencatat adanya 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan dalam siaran pers Komnas Perempuan pada 24 Desember 2024 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga perempuan dalam posisi istri yang menjadi korban kekerasan dalam satu jam. Angka ini merefleksikan tingginya kekerasan terhadap perempuan terutama rentannya posisi istri sebagai korban. Hasil analisis menggunakan *Voyant Tools* menunjukkan adanya 93 kali penyebutan kata "kekerasan", 85 kali penyebutan "perempuan", 24 kali penyebutan "femisida", 22 kali penyebutan "KDRT", 20 kali penyebutan "gender", serta 18 kali penyebutan kata "hukum" dan "laki-laki" pada tujuh artikel yang diteliti. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Cirrus | Terms | Links

	Term	Count
1	kekerasan	93
2	perempuan	85
3	kasus	45
4	anak	40
5	untuk	39
6	rumah	35
7	korban	33
8	ntt	26
9	tangga	24
10	femisida	24
11	kdrt	22
12	gender	20
13	menjadi	19
14	laki	18

Gambar 1. Tren Kata Pada Berita

Visualisasi trend kata yang muncul dalam pemberitaan yang menjadi topik penelitian ini ditampilkan dalam bentuk *cirrus* dan *link*. *Cirrus* adalah awan kata yang memuat bentuk visual atas kata-kata yang paling sering muncul dalam dokumen, sedangkan *link* memberikan informasi mengenai bagaimana suatu kata yang muncul saling terkait satu sama lain.

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025



Gambar 2. Hasil Analisis Voyant Tools dalam Bentuk *Cirrus*



Gambar 3. Hasil Analisis Voyant Tools dalam Bentuk *Links*

Femisida

Istilah femisida berasal dari Bahasa Latin yaitu *femella* yang berarti perempuan dan *caedera* yang berarti luka atau kekerasan. Dalam perkembangannya, istilah femisida kemudian mengacu pada pembunuhan perempuan yang dilakukan dengan motif kebencian berbasis gender. Kasus-kasus KDRT yang berujung pada kematian dapat dikaji dalam konteks ini untuk memahami

bagaimana kekerasan sistemik terhadap perempuan terjadi dan bagaimana hukum meresponsnya.

Kasus KDRT sendiri telah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan sejak 22 September 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) telah mengatur mengenai kekerasan fisik yang dilakukan dalam rumah tangga pada Pasal 44. Secara lebih spesifik, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang PKDRT mengatur bahwa apabila kekerasan fisik yang dimaksud mengakibatkan kematian, maka pelaku akan mendapat pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Pidana penjara maksimal 15 tahun ini sama dengan ancaman pidana penjara pada Pasal 338 KUHP lama dan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Istilah femisida sendiri sampai saat ini belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia karena istilah ini tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut kajian dari Komnas Perempuan, kasus pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga belum dimuat dalam sebuah data terpilah melainkan tergabung dengan kasus pembunuhan pidana umum. Hal ini memberikan tantangan tidak hanya bagi Komnas Perempuan tetapi juga para peneliti untuk mengkaji isu femisida di Indonesia. Femisida seharusnya tidak bisa di data sebagai pidana pembunuhan biasa karena kompleksnya faktor yang terkait dengan femisida, seperti relasi kuasa, budaya patriarki dan berbagai asumsi sosial di masyarakat yang mempengaruhi kasus femisida.

Hingga saat ini, masih belum ada instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur mengenai kasus pembunuhan kepada perempuan yang sesungguhnya merupakan salah satu manifestasi kekerasan yang sangat ekstrim dalam rumah tangga karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Di masyarakat, femisida juga masih dianggap sebagai kejahatan biasa dan belum dipahami sebagai isu struktural yang berkaitan dengan ketimpangan gender. Minimnya laporan kasus femisida kepada Komnas Perempuan menunjukkan rendahnya kesadaran akan persoalan ini. Kasus pembunuhan perempuan oleh pasangan akibat faktor seperti cemburu atau kehamilan yang tidak diinginkan cenderung ditangani oleh aparat penegak hukum sebagai kriminalitas umum yang mengurangi kedalaman analisis dan kompleksitas kasus femisida. Kurangnya data terpilah mengenai kasus femisida merupakan tantangan dalam upaya pencegahan kasus femisida yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang PKDRT melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengatur empat bentuk KDRT yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga atau ekonomi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit, cedera, atau bahkan luka berat. Tindakan-tindakan yang masuk dalam kekerasan fisik adalah pemukulan, penendangan atau tindakan lain yang menyebabkan adanya penderitaan secara fisik oleh korban.

Bentuk kekerasan kedua, yaitu kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT. Kekerasan ini merujuk pada tindakan yang berdampak pada kondisi mental korban, seperti menyebabkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, serta penderitaan psikologis yang mendalam. Contoh tindakan dari kekerasan psikis dapat berupa ancaman, penghinaan, kata-kata yang merendahkan martabat, atau tindakan lain yang membuat korban merasa terintimidasi dan tidak berdaya.

Bentuk kekerasan ketiga, yaitu kekerasan seksual juga menjadi salah satu bentuk KDRT yang diatur dalam Pasal 8. Kekerasan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga, maupun paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi tujuan tertentu, termasuk tujuan komersial. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya mencederai fisik korban, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan emosional korban.

Bentuk kekerasan keempat, yaitu yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga atau yang juga dikenal dengan istilah penelantaran ekonomi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT. Penelantaran rumah tangga adalah tindakan mengabaikan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Secara lebih spesifik, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*". Bentuk penelantaran ini juga mencakup tindakan yang membatasi atau melarang korban untuk bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi, yang pada akhirnya membuat korban berada dalam kendali pelaku.

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan yang merusak martabat korban, terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi serta mekanisme bantuan yang dapat diakses oleh korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang PKDRT memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan lansia dalam lingkup rumah tangga, serta menjamin hak-hak korban, seperti perlindungan dari pelaku, layanan medis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku KDRT sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan.

Hak-Hak Korban KDRT

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan berbagai bentuk perlindungan dan layanan. Beberapa hak utama yang dijamin dalam undang-undang ini antara lain:

1. Perlindungan hukum dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik dalam bentuk perlindungan sementara maupun berdasarkan perintah pengadilan;
2. Layanan medis sesuai dengan kebutuhan korban;
3. Penanganan yang menjaga kerahasiaan korban untuk melindungi privasi dan keselamatan mereka;
4. Pendampingan hukum dan sosial selama proses hukum berlangsung, termasuk bantuan dari pekerja sosial dan advokat;
5. Bimbingan rohani untuk memberikan dukungan psikologis dan spiritual.
6. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga pemulihan secara fisik, psikologis, dan sosial.

Perlindungan oleh Aparat Penegak Hukum

Pemerintah dan berbagai lembaga telah menyediakan sistem perlindungan yang memungkinkan korban untuk melaporkan kasus KDRT serta mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan. Mekanisme ini mencakup peran kepolisian, lembaga peradilan, lembaga bantuan hukum, serta lembaga sosial dan pemerintah yang diatur pada Bab VI Undang-Undang PKDRT.

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan, baik sebelum maupun selama proses hukum berlangsung. Kepolisian, melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, bertugas menerima laporan dan memberikan perlindungan awal bagi korban. Polisi wajib memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1x24 jam setelah menerima laporan dan dapat bekerja sama dengan tenaga medis, pekerja sosial, dan pendamping lainnya dalam waktu 7 hari untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

Dalam ranah peradilan, jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan perintah perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung. Ketua pengadilan pun wajib mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan dalam waktu 7 hari setelah permohonan diajukan. Jika terjadi pelanggaran terhadap perintah perlindungan, kepolisian berwenang untuk menangkap dan menahan pelaku tanpa surat perintah terlebih dahulu.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi perempuan juga berperan besar dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Advokat yang tergabung dalam lembaga-lembaga tersebut wajib memberikan konsultasi hukum dan membantu korban untuk memahami hak-haknya selama proses peradilan berlangsung.

Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Korban

Selain dukungan dari aparat penegak hukum, korban KDRT juga berhak mendapatkan perlindungan sosial yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang PKDRT. Bentuk perlindungan ini meliputi rumah aman (shelter), layanan psikososial, pendampingan relawan dan pembimbing rohani.

Pemerintah daerah, LSM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di masing-masing daerah berusaha menyediakan tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan tempat tinggal yang aman. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di masing-masing daerah juga turut mengusahakan penyediaan konseling psikologis dan pendampingan sosial bagi korban untuk membantu pemulihan mental dan emosional korban. Apabila terdapat pekerja sosial, maka pekerja sosial tersebut bertugas memberikan konseling, informasi terkait hak-hak korban, serta membantu korban mendapatkan perlindungan hukum dan sosial.

Relawan pendamping dapat memberikan dukungan psikologis, membantu korban dalam memberikan keterangan di kepolisian atau pengadilan, serta memastikan korban mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, pembimbing rohani bertugas memberikan penguatan mental dan spiritual kepada korban agar dapat melalui masa sulit dengan lebih kuat.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT

Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat regulasi untuk memastikan hak dan kesejahteraan perempuan Indonesia serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam sistem hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan bagi korban KDRT, masih terdapat

berbagai tantangan dalam implementasinya.

Salah satu hambatan utama dalam penanganan KDRT adalah minimnya pemahaman korban mengenai hak-hak mereka. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan psikososial, serta akses ke layanan medis dan hukum. Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme perlindungan membuat korban tidak menyadari bahwa mereka dapat melaporkan kasus KDRT dan memperoleh bantuan yang tersedia. Akibatnya, banyak kasus KDRT tidak pernah dilaporkan, sehingga pelaku tetap bebas tanpa konsekuensi hukum.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menghadapi tantangan dalam akses layanan perlindungan untuk korban KDRT, salah satunya adalah terbatasnya jumlah pegawai dengan keahlian khusus dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berpotensi menyebabkan penundaan dalam penanganan laporan dan pelayanan kepada korban. Selain itu, pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) seringkali mengalami kekurangan pelatihan serta pengembangan kapasitas dalam hal hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat menghambat efektivitas mereka dalam melakukan intervensi dan pendampingan kepada korban KDRT.

Hal lain yang menjadi kendala implementasi perlindungan hukum adalah masih kurangnya kesadaran dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kasus femisida. Beberapa aparat penegak hukum masih menganggap bahwa KDRT adalah permasalahan internal rumah tangga dan bukan tindak pidana serius. Proses hukum yang panjang dan melelahkan juga berdampak pada keberanian korban untuk melanjutkan kasusnya di ranah hukum.

Norma sosial dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Rasa takut akan stigma seringkali menghantui korban, bahwa mereka dianggap mempermalukan keluarga atau komunitas jika melaporkan kasus KDRT. Selain itu, tekanan untuk berdamai juga kerap dialami korban. Dalam beberapa kasus, korban dipaksa untuk kembali kepada pelaku dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga atau mengikuti tradisi adat.

Lebih lanjut, masih dilanggengkannya rasa bersalah dan normalisasi kekerasan oleh masyarakat menyebabkan korban enggan melapor atau mencari bantuan. Beberapa korban merasa bahwa mereka layak menerima kekerasan sebagai bagian dari kehidupan dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak korban memilih untuk tetap diam dan tidak mencari pertolongan, meskipun mereka berada dalam situasi yang mengancam keselamatan mereka. Hal ini membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi seperti gunung es, dimana kasus yang tercatat oleh pemerintah sebenarnya belum bisa merefleksi masifnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur, dengan dampak yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan bahkan berujung pada femisida. Analisis terhadap pemberitaan kasus KDRT di TribunNews Kupang menunjukkan adanya pola kekerasan sistemik yang masih sulit diatasi meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Studi ini juga menemukan bahwa sistem peradilan pidana masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, terutama terkait dengan belum

diakuinya istilah femisida dalam hukum Indonesia, serta kurangnya data terpilah mengenai kasus-kasus pembunuhan perempuan akibat KDRT. Selain itu, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi hambatan, seperti minimnya pemahaman korban tentang hak-haknya, keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan sosial, serta faktor budaya yang menghambat pelaporan kasus. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah aktif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, termasuk penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan sistem hukum agar lebih responsif terhadap kekerasan berbasis gender.

DAFTAR REFERENSI

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnal Gema Keadilan, 7*(1), 24.

Detik.com. (2024, Oktober 30). *Polisi Ungkap Istri Anggota Satpol PP NTT Tewas Dianiaya dengan Benda Tumpul*. *Detik Bali*. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7486459/polisi-ungkap-istri-anggota-satpol-pp-ntt-tewas-dianiaya-dengan-benda-tumpul

Eleanora, F. N., & Supriyanto, E. (2020). *Violence against Women and Patriarchy Culture in Indonesia*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7*(9), 45. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1912

Febriana, A. (2014). *Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, *2*(3), 6.

Jurnal Hukum Bisnis. (2023, November). *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan Kasus KDRT*. *Jurnal Hukum Bisnis, 12*(6), 6. https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i06.3181

Komnas Perempuan. (2023). *Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kerja yang Layak dan Menguntungkan*. *Komnas Perempuan*. https://komnasperempuan.go.id/download-file/791#:~:text=16.%20Rekomendasi%20Umum%20No.%2019,kerja%20yang%20layak%20dan%20menguntungkan

Komnas Perempuan. (2023, Oktober 20). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. *Komnas Perempuan*.https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023

Komnas Perempuan. (2023, Oktober 29). *Siaran Pers Komnas Perempuan dalam Rangka Hari Ibu dan Peluncuran Hasil Kaji Cepat 20 Tahun Implementasi UU PKDRT*. *Komnas Perempuan*. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-rangka-hari-ibu-dan-peluncuran-hasil-kaji-cepat-20-tahun-implementasi-uu-pkdrt

Muhammad, F. (2021). *Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)*. *Litigasi: Jurnal Ilmu Hukum, 12*(2), 97. https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/12520/6080

Nurani, S. S., Dewi, A. S., Ugsang, J. R. A., Nurdin, N., & Nugroho, H. S. W. (2022). *Domestic Violence in the Criminology and Victimology Perspectives: Case Study in Kupang, East Nusa Tenggara*. *Jurnal Ilmu Hukum, 18*(2), 128.

Ombudsman Republik Indonesia. (2024, Oktober 29). *Minim Sarana Prasarana, Kekerasan Perempuan dan Anak di NTT Menanjak Naik, Capai 200 Kasus*. *Ombudsman RI*. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--minim-sarana-prasarana-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt-menanjak-naik-capai-200-kasus

Riawulan. (2024). *Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia*. *Repository UIN Malang*. http://repository.uin-malang.ac.id/11951/1/femisida.pdf

Tribunnews Kupang. (2024, Oktober 26). *Kepala Kejati NTT Sebut Kasus dengan Korban Maria Mey Sadis*. *Tribunnews Kupang*. https://kupang.tribunnews.com/2024/10/17/kepala-kejati-ntt-sebut-kasus-dengan-korban-maria-mey-sadis

Tribratanewskupangkota.com. (2024, Oktober 30). *Tersangka Kasus KDRT di Fatululi Dilimpahkan Penyidik PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota ke Kejaksaan*. *Tribrata News Kupang Kota*. https://tribratanewskupangkota.com/tersangka-kasus-kdrt-di-fatululi-dilimpahkan-penyidik-ppa-satreskrim-polresta-kupang-kota-ke-kejaksaan